



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI PETUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan penghargaan terhadap dedikasi dan pelayanan dalam penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Karanganyar yang berpotensi menimbulkan resiko kesehatan dan keselamatan jiwa, maka perlu diatur pedoman Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan non Kesehatan yang terlibat dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif bagi Petugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman

yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PETUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gugus Tugas adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di Daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.
8. Insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan bagi petugas yang terlibat dalam penanganan *Covid-19*.

9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.
10. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dengan tanda dan gejala umum infeksi *Corona Virus Disease 2019*, antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas dengan masa inkubasi rata-rata 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 (empat belas) hari.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
13. Pemulasaran Jenazah adalah merupakan kegiatan pengelolaan jenazah menular mulai dari ruangan, pemindahan ke kamar jenazah, pengelolaan jenazah di kamar jenazah, serah terima kepada keluarga dan pemulangan jenazah, sampai dengan penguburan jenazah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman kepada Perangkat Daerah dan pimpinan fasilitas pelayanan

Kesehatan dalam pemberian insentif bagi petugas penanganan *Covid-19* di Daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup dan Sasaran

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, sebagai berikut:
 - a. kriteria Insentif;
 - b. besaran dan alokasi Insentif;
 - c. tata cara pemberian Insentif;
 - d. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Sasaran pemberian Insentif adalah petugas atau keanggotaan dalam kepanitian/Tim yang secara khusus ditugaskan dalam penanganan *Covid-19* di Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung terdiri atas:
 - a. Tenaga Kesehatan; dan
 - b. Tenaga non Kesehatan.
- (3) Tenaga non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan petugas diluar Tenaga Kesehatan yang ditugaskan baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk sebagai unsur pendukung dalam penanganan *Covid-19* di Daerah, meliputi relawan, petugas Pemulasaran Jenazah, petugas pengamanan, dan petugas administrasi/pendataan.

BAB II KRITERIA INSENTIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Insentif merupakan tambahan penghasilan di luar gaji, pendapatan, dan tunjangan, yang dianggarkan dalam:

- a. APBD; dan/atau
 - b. Anggaran BLUD,
- yang besarnya ditetapkan sesuai kriteria dan kemampuan keuangan Daerah, untuk diberikan kepada petugas penanganan *Covid-19* di Daerah.

Bagian Kedua Kriteria Pemberian Insentif

Pasal 5

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam menangani pasien *Covid-19* dan/atau pengendalian dan pemantauan pandemi *Covid-19* yang berada dibawah koordinasi Gugus Tugas *Covid-19* di Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tenaga Kesehatan dan Tenaga non Kesehatan yang telah menerima Insentif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau APBD Provinsi.
- (3) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak menerima uang harian dalam perjalanan dinas.

Pasal 6

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan berdasarkan:
 - a. Keputusan atau surat perintah atau bentuk penugasan lainnya dari Bupati atau Kepala Perangkat Daerah atau pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan;
 - b. tingkat resiko, tanggung jawab, dan beban kerja dalam menjalankan tugas penanganan *Covid-19*; dan

- c. kinerja dan kedisiplinan menjalankan tugas, pokok, dan fungsi dalam penanganan *Covid-19*.
- (2) Pemberian Insentif dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori, terdiri atas:
 - a. kategori terlibat langsung; dan
 - b. kategori pendukung.
- (3) Kategori terlibat langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah petugas yang langsung menangani pasien *Covid-19*.

BAB III BESARAN DAN ALOKASI INSENTIF

Pasal 7

- (1) Insentif diberikan sesuai penugasan dengan satuan harian atau per kegiatan sesuai dengan karakteristik tugas yang dilaksanakan.
- (2) Insentif ditetapkan paling banyak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Stratifikasi besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bagi:
 - a. kategori terlibat langsung sebesar 100% (seratus persen); dan
 - b. kategori pendukung sebesar 60% (enam puluh persen), dari nominal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif bagi petugas penanganan *Covid-19*, dibebankan pada APBD dan/atau Anggaran BLUD.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sejak tanggal 17 Maret 2020.

Pasal 9

- (1) Petugas yang terlibat dalam penanganan *Covid-19* ditetapkan dengan Keputusan atau surat perintah penugasan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah atau Pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai uraian tugas yang diberikan, jadwal penugasan, dan jangka waktu penugasan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah atau pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyusunan dan pembayaran insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Insentif diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Keputusan atau surat perintah penugasan dari Bupati atau Kepala Perangkat Daerah atau pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan mengenai penetapan Tenaga Kesehatan dan non Kesehatan yang menangani *Covid-19*;
- b. surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala Perangkat Daerah atau pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan yang menangani *Covid-19*;
- c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Perangkat Daerah atau pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan yang menangani *Covid-19*;
- d. rekapitulasi penerimaan per bulan;
- e. laporan rekapitulasi kegiatan pelaksanaan penugasan dalam 1 (satu) bulan pengajuan pemberian Insentif yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan, dilengkapi dokumentasi kegiatan jika diperlukan; dan

- f. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan keuangan.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Ketentuan mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban pemberian Insentif kepada petugas penanganan *Covid-19* di Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan tugas dan pemberian Insentif penanganan *Covid-19*, dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasi Gugus Tugas *Covid-19* di Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan pemberian Insentif penanganan *Covid-19*, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan di Daerah.

Pasal 13

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 April 2020
BUPATI KARANGANYAR,

Ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Ttd.

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



ZULFIKAR HADIDH
NIP. 197504011999031009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 40 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF BAGI
 PETUGAS PENANGANAN CORONA
 VIRUS DISEASE 2019.

A. STANDAR PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN, BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD), DAN BLUD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

NO.	JENIS PROFESI	BESARAN INSENTIF/HARI (Rp.)
1.	Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk pekerjaan tertentu, meliputi: a. Penanggungjawab b. Ketua c. Wakil Ketua d. Sekretaris e. Koordinator f. Anggota	200.000,00 150.000,00 150.000,00 125.000,00 150.000,00 110.000,00
2.	Tenaga Kesehatan, meliputi: a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Dokter Gigi Spesialis d. Dokter Gigi e. Perawat f. Bidan g. Tenaga Kesehatan lainnya	200.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 125.000,00 120.000,00 110.000,00
3.	Tenaga non Kesehatan, meliputi: a. Tenaga Administrasi b. Tenaga Penunjang	100.000,00 75.000,00
4.	Petugas pengamanan, meliputi: a. Komandan b. Koordinator	110.000,00 100.000,00

c. Anggota	100.000,00
------------	------------

B. STANDAR PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENYELENGGARAAN PEMULASARAN JENAZAH COVID-19

NO.	JENIS PROFESI	BESARAN INSENTIF/ORANG/PAKET (Rp.)
1.	Koordinator lapangan	500.000,00
2.	Petugas yang memandikan dan mengkafani Jenazah	500.000,00
3.	Petugas gali kubur	1.000.000,00
4.	Petugas pengangkut peti dan penguburan Jenazah	250.000,00
5.	Petugas desinfeksi Jenazah	500.000,00
6.	Supir mobil Jenazah	500.000,00
7.	Pengawalan dari BPBD	250.000,00
8.	Pengamanan dari Polisi/TNI	500.000,00
9.	Supir mobil pengawalan	250.000,00

BUPATI KARANGANYAR,

Ttd.

JULIYATMONO